

Pernikahan Dini Ditinjau dari Iman Kristen

Derisna Hutagalung
Sekolah Tinggi Teologi Misi William Carey, Medan, Sumatera Utara
desrinahutagalung@gmail.com

Abstract: *Marriage is a bond or pledge between men and women to live in pairs on the basis of religion, customs and laws, therefore marriage is a bond that is based on moral ethics and religion, the maturity of a prospective husband and wife must have matured their body and soul to be able to carry out marriage is an important factor in fostering domestic life. Therefore, in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage explained that marriage is only permitted if the male is 19 years old and the wife reaches the age of 16 years. As for prospective brides who have not reached the age of 21 years must obtain a permit as stipulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage article 6 paragraph 2, 3, 4 5. In Indonesian marriage law and marriage guardianship is one of the validity of a marriage, a girl if she wants to get married then must obtain permission from her guardian, parents also have the right to marry his child by force as long as there are reasons to justify it as is the case in the Menco hamlet, where early marriage is very widespread. In general, when a girl has reached the age of 14-15, some parents in the Menco village already have a plan to match her daughter. Residents who have sons also start looking for partners who are suitable matchmakers with their male children, so the first thing to see is their siblings, the closest friends of the parents, if not yet, they can be matched with neighbors, but there are also children themselves who is looking for a match for him. Generally, residents of the Menco hamlet are more happy if their children marry a distant relative or parent's friend, this is intended so that their fraternity continues to be continuous and unbroken, for parents who match their children to their parents' friends the purpose of matchmaking is to make the relationship more close and not limited friend but must be closer.*

Keywords: *Christian faith; early-age marriage; marriage*

Abstrak: Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adapt istiadat dan undang-undang, oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang dilandasi pada moral etika dan agama, kedewasaan calon suami- isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam membina kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak isteri mencapai usia 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2, 3, 4 5. Dalam Agama dan perundang-undangan perkawinan Indonesia wali nikah menjadi salah satu sah tidaknya sebuah pernikahan, seorang gadis apabila hendak menikah maka harus mendapa ijin dari walinya, orang tua juga memiliki hak untuk menikahkan anaknya dengan paksa selama ada alasan yang membenarkannya seperti halnya yang terjadi di dusun Menco, di mana pernikahan dini sangat marak sekali. Pada umumnya ketika seorang gadis sudah menginjak usia 14-15 tahun sebagian orang tua di dusun Menco sudah mempunyai rencana hendak menjodohkan anak gadisnya. Penduduk yang mempunyai anak laki-laki juga mulai mencari pasangan yang sekiranya cocok dijodohkan dengan anak lakilaknya, maka yang pertama dilihat adalah saudaranya, teman terdekat dari orang tua tersebut, kalau belum dapat juga maka bisa

dijodohkan dengan tetangganya, tapi ada juga anak sendiri yang mencari jodoh untuknya. Umumnya penduduk dusun Menco lebih senang kalau anaknya menikah dengan saudara jauhnya atau teman orang tua, hal ini dimaksudkan agar persaudaraan mereka tetap bersambung dan tidak putus, bagi orang tua yang menjodohkan anaknya dengan teman orang tuanya tujuan menjodohkan adalah biar tali silaturahmi semakin akrab dan tidak sebatas teman tapi harus lebih dekat.

Kata kunci: iman Kristen; pernikahan; pernikahan dini

PENDAHULUAN

Istilah pernikahan dini adalah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Pernikahan Dini adalah Agar tidak melebar dari tujuan utama penulisan ini, mengingat banyaknya definisi ‘usia dini’ dalam ungkapan ‘pernikahan dini’ maka penulis membatasi definisi ‘pernikahan dini’ sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah usia yang dibolehkan untuk menikah dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹

Pernikahan Dini Menurut Agama Kristen

Pernikahan dalam pandangan Kristen bukanlah sekedar keinginan manusia. Tetapi pernikahan dalam pandangan Kristen adalah sebuah kehendak Tuhan. Dalam perjanjian Lama, Pernikahan merupakan lembaga pertama yang didirikan oleh Tuhan. Tuhanlah yang merancang pernikahan, Tuhanlah yang mempersatukan Adam dan Hawa sebagai satu keluarga. Mengutip pendapat John Stoot, “ Perkawinan bukanlah temuan manusia. Ajaran Kristen tentang topik ini diawali dengan penegasan penuh kegembiraan bahwa perkawinan adalah gagasan Allah, bukan gagasan manusia...Perkawinan sudah ditetapkan Allah pada masa sebelum manusia jatuh kedalam dosa Hal yang sama dalam Perjanjian Baru, Yesus dan Paulus memandang pernikahan adalah sebuah lembaga yang sangat penting. Ketika

¹ Abdul Bukhari Irwan Ibnu, *Pernikahan Dini* (Jakarta: 2003), 67-81

pernikahan di kota Kana Yesus melakukan mujizat pertama walaupun waktunya belum tiba toh akhirnya Yesus melakukan juga karena Yesus memandang pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting. Mengutip Yohanes 2:4 “Kata Yesus kepadanya: “Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba., Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: “Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu” Pernikahan Kristen merupakan sebuah perjanjian (covenant).

Perjanjian bukan sekedar janji antara manusia yang sering berubah. Janji dalam sebuah pernikahan melibatkan Allah, artinya suatu janji yang tidak bisa dibatalkan dan merupakan ikatan seumur hidup. Itu sebabnya dalam pernikahan Kristen pasangan yang menikah harus melibatkan Tuhan bahkan menjadikannya sebagai kepala sehingga komunikasi dalam keluarga bukan hanya dialog tetapi menjadi trialog. Jika dalam keluarga Allah dijadikan kepala maka Allah akan terus melakukan intervensi sehingga pasangan-pasangan yang menikah terus bertahan dalam satu keluarga yang utuh sekalipun dalam perjalanannya menghadapi banyak tantangan. Tetapi sebaliknya jika Pernikahan hanya dipandang sebagai keinginan manusia semata maka ikatan pernikahan sangat rapuh dan mudah putus. Itulah yang terjadi banyak pernikahan pada zaman modern ini, terlebih pasangan para selebritis. Dulu waktu menikah ditanya mengapa menikah jawabnya sangat ilahi, atas kehendak Tuhan. Tetapi setelah menikah mengalami masalah lalu bercerai, kemudian ditanya mengapa bercerai jawabannya kembali sangat ilahi, sudah kehendak Tuhan. Benarkah atas kehendak Tuhan bercerai, tentu tidak. Atau mungkin pernikahan dipandang sebagai sebuah janji ilahi tetapi jika dalam perjalanan rumah tangga tidak melibatkan Tuhan maka dapat dipastikan pernikahan itu menjadi sesuatu yang hambar dan bukan tidak mungkin suatu saat akan kandas ditengah jalan. Maka dari itu menikah Kristen bukanlah sekedar janji manusia tetapi sebuah janji ilahi.

Ketika Tuhan membangun sebuah keluarga tujuannya jelas, sebagaimana dicatat dalam kitab Kejadian 1:28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” Tuhan ingin supaya dari keluarga-keluarga yang diberkati lahir keturunan-keturunan ilahi yang memperlakikan Tuhan. Seperti yang dicatat dalam kitab Maleakhi 2:15 “Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi! Jadi jagalah dirimu! Dan janganlah orang tidak setia terhadap isteri dari masa mudanya.” Allah Tritunggal pada awal penciptaan menyadari bahwa ada kemungkinan manusia akan jatuh kedalam dosa. Itu sebabnya terjadi dialog, bagaimana seandainya manusia ciptaan kita jatuh kedalam dosa, padahal tujuan kita menciptakan manusia supaya menyembah kita. Maka dalam dialog itu sang Putera (Yesus) disepakati akan turun ke dunia untuk menyelamatkan dan ditetapkan bahwa keluarga Yusuf dan Maria akan menjadi keluarga Yesus. Banyak orang terjebak dengan pandangan umum tentang tujuan pernikahan. Sudah menjadi pendapat semua orang bahwa tujuan pernikahan adalah supaya hidup menjadi lebih bahagia. Sehingga tidak jarang banyak orang akhirnya kecewa dengan pernikahannya karena ternyata dia tidak

bahagia. Dan terjadinya banyak perceraian alasan utamanya adalah karena sudah tidak mendapat kebahagiaan lagi. Maka dari itu dimuali dari sini bahwa tujuan pernikahan bukanlah untuk mendapat kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan merupakan akibat dari pernikahan yang mengalami pertumbuhan. Jika masing-masing pasangan bertumbuh maka implikasinya adalah mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Maka tujuan pernikahan bukanlah kebahagiaan tetapi pertumbuhan

Pernikahan Kristen dirancang Tuhan monogame. Ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Tuhan menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam yang berperan sebagai penolong. Tuhan tidak menciptakan Hawa-hawa, tetapi hanya menciptakan satu Hawa. Maka dari itu pernikahan Kristen harus monogame. Memang dalam Perjanjian Lama banyak ditemukan terjadi praktek polygame, tetapi sesungguhnya itu bukanlah rancangan Tuhan. Dalam perjanjian Baru baik Yesus maupun Paulus sangat menekankan bahwa pernikahan yang dianjurkan adalah monogame. Mengutip tulisan Paulus “I Korintus 7:2 tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.” Dengan kata lain perkawinan yang melibatkan wanita/pria lebih dari satu adalah percabulan.²

Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Praktek pernikahan dini dipengaruhi oleh budaya lokal. Sekalipun ada ketetapan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga fasilitas dispensasi. Misalnya Sutik perempuan asal Tegaldowo, Rembang Jawa Tengah, pertama kali dijodohkan orangtuanya pada usia 11 tahun. Kuatnya tradisi turun temurun membuatnya tak mampu menolak. Terlebih lagi, Sutik belum mengerti arti sebuah pernikahan. Sutik adalah satu dari sekian banyak perempuan di wilayah Tegaldowo, Rembang, yang dinikahkan karena tradisi yang mengikatnya. Kuatnya tradisi memaksa anak-anak perempuan melakukan pernikahan dini. Maraknya tradisi pernikahan dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan. Seperti diungkapkan Suwandi, pegawai pencatat nikah di Tegaldowo, Rembang Jawa Tengah, ”Adat orang sini kalau punya anak perempuan sudah ada yang ngelamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa sampai lama tidak laku-laku”.

Fenomena pernikahan diusia anak-anak menjadi kultur sebagian masyarakat Indonesia yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas ke-2. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial anggapan tidak penting pendidikan bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda, yaitu:

- Ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

² Yusuf Fatawie, Santri Lirboyo Kediri” Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Dan Negara”.

- Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- Faktor orang tua, Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- Media massa, Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks. e. Faktor adat, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
- Hamil diluar nikah, karena merasa malu dengan aib yang diperbuatnya
- Faktor agama, keyakinan seseorang terhadap agamanya kuat sehingga mengindari maksiat.

Dampak Pernikahan Dini (di bawah umur)

Baru saja kita mendengar berita diberbagai media tentang kyai kaya yang menikahi anak perempuan yang masih belia berumur 12 tahun. Berita ini menarik perhatian khalayak karena merupakan peristiwa yang tidak lazim. Apapun alasannya, perkawinan tersebut dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan sbb. Ada saja kejutan datang dari seorang tokoh dan pengusaha kaya raya Kabupaten Semarang, Syeh Puji. Setelah sukses membagikan zakat hingga Rp 1,3 miliar lebaran lalu, kini kyai nyentrik itu menikahi seorang gadis belia umur 11 tahun.

Lebih sensasional lagi, setelah dinikahi, istri keduanya itu diamankan menjadi General Manager (GM) perusahaanya yang beromset Rp 110 miliar. Itulah Syeh Puji. Pengasuh Ponpes Miftahul Jannah yang punya nama lengkap Syech DR HM Pujiono Cahyo Widiyanto itu memang bisa berbuat segalanya. Selain seorang kyai, dia sekaligus pengusaha hebat. Kemarin pengusaha asal Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang itu melantik istri barunya yang masih berusia 11 tahun sebagai General Manajer perusahaan yang dipimpinya, PT Sinar Lendoh Terang (Silenter). Istri keduanya yang masih imut-imut itu bernama Lutfiana Ulfa, putri dari pasangan Suroso (35) dan Siti Hurairah (33), warga Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.³ Dengan demikian, berarti bocah yang tahun ini baru lulus SDN I Randu Gunting, Bergas tersebut akan berkuasa penuh serta memegang kendali laju perusahaan yang bergerak di bidang eksportir kuningan, kaligrafi, serta buku tentang agama dan Al Quran itu. “Jadi semua laju perusahaan yang menjalankan dia. Dan ini merupakan satu-satunya GM termuda di Indonesia. Bahkan mungkin bisa dikatakan di dunia. Dengan omset yang dikelolanya sebesar Rp 100 miliar,” ucap Syech Puji, panggilan akrabnya.

Menurut pemilik ponpes Mifhtul Jannah Pujiono CW, dirinya menobatkan istri keduanya tersebut yang nota bene masih awam di dunia bisnis itu, lantaran usia muda lebih gampang untuk dibentuk dan diarahkan. Selain itu, karena istri pertamanya, Umi Hanni,

³ Kementrian Negara Pemberdayaan atau Bupati Perlindungan Anak “Dampak Pernikahan Dini”.

yang kini masih setia mendampingi jauh hari menyatakan tidak sanggup untuk menjalankan kendali perusahaannya. Sebagai pilihannya, dia ingin hanya mengurus Ponpes dan Yayasan Miftahul Jannah saja. “Karena itu pilihan saya pada dia (istri keduanya, red). Selain dia memang menyatakan sanggup, juga atas izin dari istri pertama saya. Bahkan yang mencarikan istri kedua itu adalah istri pertama saya, apa nggak hebat dia,” ujar Syech Puji atas istri pertamanya yang hafidhoh (hapal Al Qur’an, red) itu. Syech Puji mengakui kebesaran dan kesuksesan perusahaannya itu, dilaluinya dengan tirakat ritual yang dilakukannya selama 18 bulan. Tepatnya pada 1991, ketika Syeh Puji mendirikan perusahaannya yang diberi nama PT Silenter.⁴

Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu:

1. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
3. UU No.21 tahun 2007 tentang PTPPO: Patut ditengarai adanya penjualan/pemindahan tanggungan antara kyai dan orang tua anak yang mengharap imbalan tertentu dari perkawinan tersebut. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua. Sesuai dengan 12 area kritis dari Beijing Platform of Action, tentang perlindungan terhadap anak perempuan.⁵

Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak. Dokter spesialis obsteri dan ginekologi dr Deradjat Mucharram Sastraikarta Sp OG yang berpraktek di klinik spesialis Tribrata Polri mengatakan pernikahan pada anak perempuan berusia 9-12 tahun

⁴ Kiai Nikahi A B G “Warta Kota, Secara Medis Membahayakan”. Semarang : thn 2008

⁵ Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 “Tentang Perkawinan”, thn 2009

sangat tak lazim dan tidak pada tempatnya. "Apa alasan ia menikah? Sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik maupun psikologis". Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental ia belum siap untuk berhubungan seks. Ia memambahkan, kehamilan bisa saja terjadi pada anak usia 12 tahun. Namun psikologisnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Jika dilihat dari tinggi badan, wanita yang memiliki tinggi dibawah 150 cm kemungkinan akan berpengaruh pada bayi yang dikandungnya. Posisi bayi tidak akan lurus di dalam perut ibunya. Sel telur yang dimiliki anak juga diperkirakan belum matang dan belum berkualitas sehingga bisa terjadi kelainan kromosom pada bayi.

Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Menurut psikolog dibidang psikologi anak Rudangta Ariani Sembiring Psi, mengatakan "sebenarnya banyak efek negatif dari pernikahan dini. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggungjawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang". Ditambahkan Rudangta, "Sebenarnya kalau kematangan psikologis tidak ditentukan batasan usia, karena ada juga yang sudah berumur tapi masih seperti anak kecil. Atau ada juga yang masih muda tapi pikirannya sudah dewasa". Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. " yang namanya mendidik anak itu perlu pendewasaan diri untuk dapat memahami anak. Karena kalau masih kenak-kanakan, maka mana bisa sang ibu mengayomi anaknya. Yang ada hanya akan merasa terbebani karena satu sisi masih ingin menikmati masa muda dan di sisi lain dia harus mengurus keluarganya".

Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Pada era modern seperti ini pacaran menjadi hal yang normal, tetapi sebenarnya dalam aktivitas berpacaran ini tidaklah mudah untuk kita menahan diri dari keinginan yang dapat melanggar norma dan moral. Pacaran rentan akan seks bebas, penyakit menular serta kelahiran diluar nikah. Remaja yang tak mampu

menahan hasratnya akan lebih mudah terjerumus kedalam hubungan seks bebas dan hal-hal yang merugikan masa depannya.

Pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang semakin bebas dan mengawatirkan. Jika sudah siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara' (agama) kenapa tidak? Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.⁶

Dampak Positif Pernikahan Dini

Usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang (Zakiah Daradjat, 1997:33). Menurut Konopka (1976:241), menjelaskan bahwa masa muda dimulai pada usia dua belas tahun dan diakhiri pada usia lima belas tahun sama halnya dengan teori yang diungkapkan oleh Monks (1998:262) batasan usia secara global berlangsung antara umur 12 dan 21 tahun dengan pembagian 12-15 tahun masa muda awal, 15-18 tahun masa muda pertengahan, 18-21 tahun masa muda akhir.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa masa muda adalah seseorang yang telah menginjak usia dua belas tahun dan kira-kira berakhir usia dua puluh satu tahun, yang disebut juga dengan masa badai dan tekanan sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar yang mana sangat berpengaruh pada psikologi usia muda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Di desa Mukti Waras pernikahan dini sekitar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan oleh pasangan usia muda yang rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Pada hal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Berbagai dampak pernikahan dini atau perkimpoian dibawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁶ Noni Arini "Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini", Jakarta thn 2008 & 2012

- ✓ Berpikir lebih dewasa, orang yang telah menikah cenderung memiliki pikiran yang lebih dewasa dalam tindakan dan perilaku.
- ✓ Lebih mandiri
- ✓ Memiliki orang terkasih, tentunya jika anda menikahi orang yang anda cintai.
- ✓ Pernikahan dini sebaiknya dicegah dan di hindari karena masa depan anda mungkin lebih cerah dengan memprioritaskan pendidikan dan belajar terlebih dahulu. Temukan ciri ciri cinta sejati anda sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Dampak positif dari Pernikahan usia muda sebagai berikut: **a.** Menghindari Perzinahan. Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum. **b.** Belajar bertanggung jawab. Suatu perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

Dampak Negatif Pernikahan Dini

- Dampak negatif pernikahan dini sangat banyak sekali, namun ada beberapa yang mungkin harus diperhatikan jika anda ingin memahami lebih detil mengenai pernikahan dini.
- Kehilangan “masa remaja”, jika nanti teman sebaya anda menikmati liburan, dan pergi kumpul ke berbagai daerah, mungkin anda harus gigit jari, ketika suami atau istri anda tidak mengizinkan atau anda telah memiliki bayi yang tidak mungkin di ajak pergi jauh.
- Dari sisi kesehatan, terutama untuk wanita sangat berisiko, hamil di saat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim.
- Pendidikan, tentunya jika anda menikah di usia dini akan mengorbankan pendidikan, dimana di usia anda mungkin belum sepenuhnya lulus SMA.
- dampak negatif pernikahan dini di atas dapat anda pertimbangkan sebelum mengambil keputusan penting ini. Selain dampak negatif, ada juga dampak positif yang mungkin dapat anda pertimbangkan. **c.** Segi Pendidikan **d.** Segi Fisik : Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya **e.** Segi Mental/Jiwa : Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya **f.** Segi Kelangsungan Rumah Tangga : Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

Upaya Pencegahan terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, seperti: memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang cara peningkatan

ekonomi, hal ini dapat bekerjasama dengan pihak pemerintah; bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat dalam pembinaan pendidikan mewujudkan keluarga yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap para orang tua dan remaja; dan, upaya meningkatkan kualitas pendidikan anak dan pengembangan potensi dan skill yang lebih baik.

Risiko Pernikahan Dini

Maraknya pernikahan dini yang dialami remaja putri berusia di bawah 20 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tema pernikahan dini bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak risiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya. Pernikahan dini dikaitkan dengan waktu, yaitu sangat awal. Bagi orang-orang yang hidup abad 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-16 tahun atau pria berusia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau pria sebelum 25 tahun dianggap tidak wajar. Tapi hal itu memang benar adanya, remaja yang melakukan pernikahan sebelum usia biologis maupun psikologis yang tepat rentan menghadapi dampak buruknya. Banyak efek negatif dari pernikahan dini. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa.

Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik itu ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang. Selain itu, remaja yang menikah dini baik secara fisik maupun biologis belum cukup matang untuk memiliki anak. Sehingga kemungkinan anak dan ibu meninggal saat melahirkan lebih tinggi. Idealnya menikah itu pada saat dewasa awal yaitu sekira 20-sebelum 30 tahun untuk wanitanya, sementara untuk pria itu 25 tahun. Karena secara biologis dan psikis sudah matang, sehingga fisiknya untuk memiliki keturunan sudah cukup matang. Artinya risiko melahirkan anak cacat atau meninggal itu tidak besar. Unsur biologis juga lebih dinomorsatukan daripada segi psikologis. Mengapa? Karena kematangan psikologis itu tidak ditentukan batasan usia, karena ada juga yang sudah berumur tapi masih seperti anak kecil. Atau ada juga yang masih muda tapi pikirannya sudah dewasa. Kondisi kematangan psikologis ibu menjadi hal utama karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak di kemudian hari. Setiap wanita beresiko tinggi terkena kanker leher rahim atau serviks tanpa memandang usia maupun gaya hidup.

Yayasan Kanker Indonesia (YKI) pun mencatat kasus baru. Sebanyak 40-45 orang per hari terkena kanker. Dengan resiko kematian mencapai separoh lebih. Atau setiap satu jam, seorang wanita meninggal karena mengindap serviks.⁷ Kanker leher rahim merupakan masalah kesehatan yang tidak hanya mengganggu fisik dan kehidupan seksual saja. Tetapi juga mengganggu psikologis. Pernikahan dini salah satu penyebab utama terjadinya kanker leher rahim pada wanita. Perempuan yang menikah dibawah umur 20 th beresiko terkena kanker leher rahim. Pada masa transisi (remaja, Red) sel-sel leher rahim belum matang,

⁷ Chaerumisa” Ketahui Resiko Pernikahan Dini”.

rawan akan terjadinya infeksi saat berhubungan suami istri. Tidak itu saja, terlalu sering melahirkan, kontrasepsi oral jangka panjang dan kurangnya perawatan kebersihan juga berpeluang terkena serviks. Sebenarnya, kanker leher rahim sendiri dapat dihindari oleh kaum wanita dengan melakukan pemeriksaan secara rutin untuk deteksi dini. Sebagai upaya pencegahan sekunder. Serta melakukan vaksinasi HPV sebagai upaya pencegahan primer. Kanker leher rahim dapat disembuhkan asalkan ditemukan pada stadium dini. Kenyataan yang terjadi kasus serviks ditemukan pada stadium lanjut. Sehingga sulit disembuhkan, bahkan berujung pada kematian.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, menyarankan kaum muda untuk menghindari pernikahan usia dini guna menghindari kemungkinan terjadinya resiko kanker leher rahim (Kanker Serviks) pada pasangan istri. Pernyataan itu disampaikan Kepala BKKBN dr Sugiri Syarief, MPA dalam kegiatan program KB Nasional yang berlangsung di Hotel Horizon, Kota Bekasi, Jawa Barat. "Menikah terlalu muda bisa menjadi pemicu timbulnya kanker leher rahim, yang menjadi urutan pertama penyebab kematian diantara jenis-jenis kanker yang ada, masyarakat disarankan memberi jarak kehamilan untuk memiliki anak. Selain itu juga penting untuk kaum ibu melakukan pemeriksaan rutin untuk mengetahui bagaimana kondisi reproduksinya," katanya. Program Keluarga Berencana (KB) dan pencegahan kanker leher rahim berjalan seiring. Program KB memiliki tujuan untuk membatasi jumlah anak sekaligus memberikan pengetahuan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Penyebab kanker leher rahim 90 persen karena virus yang disebabkan oleh berbagai macam penyebab diantaranya, menikah muda, melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti, dan perempuan perokok. BKKBN, kata Sugiri Syarief, saat ini tengah menggalakkan program KB pada pasangan usia subur, utamanya yang baru menikah agar mengetahui apa fungsi keluarga. Sehingga, program KB tidak hanya bersifat konsultasi mengenai alat kontrasepsi, dan kegiatan reproduksi tetapi lebih bersifat penanaman budaya untuk generasi muda tentang betapa pentingnya keluarga dan manfaat KB. Selama tahun 2009, BKKBN telah menjalankan sejumlah program kesehatan reproduksi remaja diantaranya, pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR). Program PIK-KRR merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, serta meningkatkan drajat reproduksinya.

Cara Meminimalisasi Pernikahan Dini (Solusi)

Tentunya yang menjadi penekanan solusi di sini adalah bagaimana remaja benar-benar memahami konsep diri. Cara yang dapat di tempuh untuk hal tersebut antar lain:

1. Ikut Dalam Ekskul. Dengan mengikuti kegiatan ekstra ,remaja cenderung memiliki etika yang baik dan sopan, pemikiran jauh lebih maju dan kritis, serta bisa mengontrol emosi hal ini dikarenakan karena remaja yang ikut kegiatan akan sibuk dengan pendidikan non formal yang ia ikuti, mereka di didik untuk disiplin, trampil, dan mampu bertanggung jawab sehingga dengan itu dapat meningkatkan kesadaran

- diri dan membuat mereka mampu bertindak dengan penuh perhitungan/pemikiran yang matang.
2. Menyibukkan Diri dengan Belajar Remaja yang menyibukkan dirinya dengan belajar cenderung menutup diri dari hal-hal yang akan menjerumuskan dirinya kepada hal-hal yang berbau negatif, waktunya tidak untuk hal-hal yang tidak berguna atau sia-sia
 3. Memilih Teman Sepermainan yang Baik. Remaja adalah makhluk sosial yang tak lepas dari peran orang lain dalam kehidupannya, salah satunya dalam hal ini adalah teman sepermainan yang baik, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua member arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul: Peran orang tua yang aktif namun tidak over agar remaja merasa masih diberi kepercayaan dan tidak merasa terintimidasi. Perlu di masukkan dan di galakkan nya peran guru BK, misalnya dalam berbagai macam sosialisasi yang berkala demi menumbuhkan konsep diri yang baik bagi remaja. Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya control diri dicegah atau diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin figure orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini.

Adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan point pertama. Kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, kominikatif, dan nyaman bagi remaja. Remaja bisa membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Dari tahun ke tahun rupanya statistik remaja yang terjerumus kedalam pergaulan bebas semakin meningkat, jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius ini semua bisa menjadi bom waktu untuk indonesia.

Cara Mengatasi Pergaulan bebas yaitu:

Pertama, mengisi waktu kosong dengan kegiatan positif (buat anak remaja) remaja yang membuang waktu kalian dengan malas - malasan atau keluyuran tidak jelas yang nantinya bisa terjerumus kedalam pergaulan bebas lebih baik gunakan waktu kegiatan positif seperti belajar, sembahyang, belajar ke agamaan atau membuat kegiatan sosial lainnya yang berguna seperti mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Kedua, cara Bergaul. Dengan bergaul atau punya banyak teman memang akan memberikan kemudahan bagi anda untuk menjalani hidup, tapi jangan sampai salah bergaul.

Ketiga, orang tua lebih akrab dengan anak. Jika orang tua sudah bisa akrab dengan anak layak seorang sahabat secara tidak langsung akan mengetahui kegiatan dan pergaulan anak sehari-hari. Karena biasanya jika anak sudah dekat dengan orang tuanya jika anak tersebut ada masalah atau ada hal baru pasti akan di ceritakan kepada orang tuanya. Nah disinilah kesempatan orang tua untuk mengarahkan anak untuk menjadi anak yang baik, karena jika anak sudah dirasa mau bersikap tidak benar berilah anak masukan yang positif secara lembut, ini bertujuan agar si anak tidak menolak sugesti atau masukan positif yang anda berikan. Karena bagaimanapun juga anak yang masih remaja itu keingin tahuannya

masih sangat besar, dan semakin dilarang akan semakin berniat mencoba. Jadi beri anak masukan secara santai dan tanpa di marahi.⁸

Keempat, lingkungan; Jika anak anda di tempatkan atau tinggal di lingkungan yang tidak baik maka kemungkinan anak anda menjadi tidak baik juga sangat besar, karena bagaimanapun selain keluarga yang memengaruhi perkembangan anak adalah lingkungan. Karena biasanya di lingkungan tempat tinggalnya si anak akan menemukan sesuatu yang baru, kalau sesuatu yang baru nantinya akan berdampak baik, bagaimana jika berdampak buruk? Jawabannya pasti sudah anda tau jika lingkungan tempat tinggal anak anda memberi pengaruh yang tidak baik pastinya anak anda juga akan menjadi tidak baik juga.

Kelima, membatasi waktu anak keluar rumah. Dengan membatasi waktu anak keluar rumah di harapkan kesempatan anak menemukan sesuatu hal yang baru itu semakin sedikit, karena jika di lingkungan atau pergaulannya si anak lebih banyak mendapatkan sesuatu hal baru yang memberi pengaruh negatif maka anak anda akan menjadi tidak baik. Peran orang tua, teman, guru, dan masyarakat sangatlah dibutuhkan bagi remaja dalam bentuk contoh dan nasihat untuk menghadapi masalah pergaulan remaja. Timbulnya rasa peduli terhadap lingkungan dan pergaulan remaja, setelah melakukan perbuatan yang baik dan berguna. Pemerintah Provinsi NTB menghadirkan pembicara dari Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) cabang Mataram, Ashar Zaini SE. "Pada tahun 2010, kami mencatat sudah terjadi 35 kasus anak putus sekolah yang disebabkan menikah pada usia anak-anak. Kalau kita tidak melakukan advokasi, angka itu akan terus bertambah" ujarnya

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Namun dilain pihak permasalahan pernikahan dini tidak bisa diukur dari sisi agama terutama dari sisi agama Islam. Karena menurut Agama Islam jika dengan menikah muda mampu menyelamatkan diri dari kubangan dosa dan lumpur kemaksiatan maka menikah adalah alternatif yang terbaik. Namun jika dengan menunda pernikahan sampai usia matang mengandung nilai positif maka hal ini adalah lebih utama. Masih ingatkah anda dengan sinetron pernikahan dini, kasus pernikahan syeh puji dengan ulfa beberapa tahun silam ? itu hanya sebagian contoh kecil yang memang terjadi pada kehidupan nyata kita, dan di Indonesia kasus tersebut bukan hal yang mengherankan lagi, namun masih ada sebagian remaja yang merasa takut untuk menikah dini tetapi di sisi lain juga beberapa remaja telah melakukannya. Untuk mengetahui lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan dini itu, apa saja yang menjadi pendorongnya, dan dampaknya. Pernikahan Dini merupakan sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan

⁸ Pemerintah Provinsi NTB Menghadirkan Pembicara Dari "Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS)" Cabang Mataram, Azhar Zaini

yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, setidaknya menurut penawaran Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono pada tahun 1983, melalui tulisannya berjudul *Bagaimana Kalau Kita Galakkan Perkawinan Remaja?* Ketika fitnah syahwat kian tak terkendali, ketika seks pranikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk di bangku-bangku sekolah, tidak peduli apakah dia SMP bahkan SD, apalagi SMA maupun perguruan tinggi. Sedangkan di dalam hukum pernikahan dini Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Samarinda - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Timur Yenrizal Makmur mengatakan, pernikahan usia dini berdampak terhadap banyak hal negatif. "Dampak negatif, di antaranya rentan terhadap perceraian, karena tanggung jawab yang kurang, dan bagi perempuan berisiko tinggi terhadap kematian saat melahirkan," katanya di Samarinda, Sabtu (12/4). Ia mengatakan, perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan ketimbang yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Dia mengatakan, perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ibu yang akan melahirkan bisa meninggal. Sedangkan dampak bagi bayi, menurut dia, kemungkinannya adalah lahir prematur, berat badan kurang dari 2.500 gram, dan kemungkinan cacat bawaan akibat asupan gizi yang kurang karena ibu muda belum mengetahui kecukupan gizi bagi janin, di samping ibu muda juga cenderung stres. Selain itu, katanya, dampak psikologis mereka yang menikah pada usia muda atau di bawah 20 tahun, secara mental belum siap menghadapi perubahan pada saat kehamilan. Persoalan lainnya adanya perubahan peran, yakni belum siap menjalankan peran sebagai ibu dan menghadapi masalah rumah tangga yang seringkali melanda kalangan keluarga yang baru menikah. Pernikahan dini, kata beliau, juga berdampak buruk ditinjau dari sisi sosial, yaitu mengurangi harmonisasi keluarga serta meningkatnya kasus perceraian. "Hal ini disebabkan emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara pola pikir yang belum matang. Di samping ego yang tinggi dan kurangnya tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami-istri," katanya. Dia juga mengatakan, pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif terhadap alat reproduksi, mental, dan perubahan fisik. Di sisi kesehatan, katanya, pernikahan dini akan merugikan alat reproduksi perempuan karena makin muda menikah, semakin panjang rentang waktu bereproduksi. Sementara itu, berdasarkan survei riset kesehatan dasar yang dilakukan pada 2013, permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan adanya perkawinan dini. Survei dilakukan pada perempuan usia 10-54 tahun. Hasilnya adalah sebanyak 2,6% menikah pertama pada usia kurang dari 15 tahun, kemudian 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun.

REFERENSI

- Abdul Bukhari Irwan Ibnu Abas, Pernikahan Dini
Chaerunnisa, Ketahui Resiko Pernikahan Dini 2008
Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan/Deputi Perlindungan Anak, Dampak
Pernikahan Dini (Perkawinan Muda)
Noni Arni, Kuatnya Tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini, Sosial Budaya 2009
UURI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
Warta kota, Kiai Nikahi ABG, Secara Medis Membahayakan, 2008
Yusuf Fatawie, Santri Lirboyo Kediri, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan
Negara. 2010